

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jean-Jacques Rousseau termasuk salah seorang filsuf pencerahan yang beraliran Romantisisme (1712-1778). Ia menelurkan pemikiran spektakuler dalam bidang politik melalui konsep kontrak sosial. Semboyannya yang terkenal dalam Kontrak Sosial adalah “*Man was born free, and he is everywhere in chains. Those who think themselves the masters of others are indeed greater slaves than they*”.¹ Pernyataan tersebut menegaskan tentang keadaan alamiah manusia sebelum adanya kontrak sosial sebagai keadaan yang bebas, otonom dan harmonis. Keadaan alamiah identik dengan tiadanya struktur dan aturan yang mengekang otonomi dan kebebasan manusia. Alasannya karena semua kebutuhan manusia disediakan dan dipenuhi oleh alam sehingga tidak ada konflik yang berkaitan dengan harta milik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, keadaan tersebut semakin merosot karena kebutuhan manusia lebih banyak daripada persediaan yang terdapat dalam alam sehingga timbullah konflik yang memperebutkan harta milik. Keadaan tersebut mendorong manusia untuk bergerak menuju keadaan sosial yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni, di mana individu dituntut untuk hidup dalam keterhubungan dengan yang lain.²

Kemajuan ilmu pengetahuan dan seni dalam keadaan sosial, membuat manusia tidak selalu hidup dalam hubungan sosial yang harmonis dengan sesamanya. Hal tersebut dipengaruhi oleh sikap persaingan dan permusuhan demi hak milik dalam kehidupan sosial. Bagi Rousseau, kemajuan ilmu pengetahuan yang demikian telah mengurangi nilai moralitas pada manusia. Oleh karena itu, Rousseau

¹ J. J. Rousseau, *The Social Contract and The First and Second Discourse* (London: Yale University Press, 2002), hlm. 156.

² Charles Beraf, *Orang-orang Kalah: Problem Bernegara dalam Filsafat Politik J. J. Rousseau* (Yogyakarta: Lamalera, 2012), hlm. 54.

menghendaki agar manusia kembali ke keadaan alamiah manusia yang bebas, otonom, harmonis dan bermoral.³

Kehendak Rousseau yang ingin mengembalikan manusia pada keadaan alamiah ternyata bukanlah solusi solutif dari permasalahan yang ditemukan dalam keadaan sosial. Alasannya karena, keadaan alamiah yang Rousseau gagaskan untuk membawa kembali manusia supaya menemukan kebebasan, otonomi dan hidup yang bermoral ternyata memiliki kelemahan yaitu terbatasnya sumber daya alam untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Bisa dilihat bahwa keadaan alamiah dan keadaan sosial sama-sama memiliki kekurangan. Selain itu, kedua keadaan tersebut juga memiliki kelebihan (hal positif). Oleh karena itu, Rousseau membuat sintesis hal-hal positif dari kedua keadaan tersebut untuk menghasilkan suatu keadaan masyarakat yang di dalamnya terdapat kebebasan, otonomi dan moralitas. Sintesis tersebut terwujud dalam masyarakat sipil yang tidak lain ialah negara.

Menurut Rousseau, negara harus dibentuk berdasarkan kontrak sosial, yaitu persetujuan dan kesepakatan dari setiap individu untuk hidup bersama dan berdampingan secara damai.⁴ Kontrak sosial adalah kehendak dari setiap individu untuk meletakkan manusia dan segala kekuatan bersama di bawah arahan kehendak umum serta menerima seluruh anggota negara sebagai bagian dari kesatuan yang tak terpisahkan. Tindakan persatuan ini membentuk tubuh moral dan kolektif yang disebut negara apabila dianggap pasif, disebut berdaulat jika dianggap aktif dan disebut kekuatan jika dibandingkan dengan badan-badan lainnya. Anggota negara disebut sebagai rakyat jika dilihat secara kolektif dan disebut sebagai warga negara jika dilihat secara individual.⁵ Dengan demikian, kontrak sosial adalah kontrak yang didasarkan dan terarah pada kepentingan umum dan bukan pada kepentingan pribadi.

³ Budi Hardiman, *Pemikiran Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 118.

⁴ Charles Beraf, *op. cit.*, hlm. 57.

⁵ Frederick Copleston, *Filsafat Rousseau* (Yogyakarta: BasaBasi, 2023), hlm. 180.

Dalam negara, kehendak individu tunduk pada kehendak umum karena kehendak umum dianggap lebih berkaitan dengan kepentingan bersama.⁶ Konsekuensi dari kontrak sosial ialah kebebasan kodrati dalam keadaan alamiah diubah menjadi kebebasan sipil dalam negara. Apabila kebebasan kodrati dalam keadaan alamiah dibatasi oleh kekuatan fisik individu, maka kebebasan sipil dalam negara dibatasi oleh kehendak umum.

Pada dasarnya kehendak umum selalu dilihat sebagai kehendak yang berasal dari kehendak individu-individu yang disaring melalui pemungutan suara, karena itu kehendak umum selalu benar dan terarah bagi kepentingan umum. Proses berkehendak dalam negara Rousseau terjadi secara piramidal, mulai dari individu-individu yang secara bersama menyatakan kehendak partikular (*volonté particuliere*), kehendak-kehendak partikular tersebut terakumulasi menjadi kehendak semua (*volonté de tous*) dan akhirnya dari kehendak semua tersebut disaring kehendak umum (*volonté generale*) melalui pemungutan suara.⁷

Kehendak partikular individu mengandung dua kepentingan, yaitu kepentingan individual (aspek individual) dan kepentingan umum (aspek sosial). Dalam berkehendak, secara individual tentu individu memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang membedakan individu yang satu dengan yang lain. Selain itu, secara sosial seorang individu juga memiliki kesadaran dan keterarahan yang sama dengan individu lain untuk menggabungkan diri dalam persekutuan sosial. Karena itu, kedua aspek ini selalu mempengaruhi individu dalam proses menyatakan kehendak. Dengan demikian, pada fase ini individu belum bisa membuat perbedaan secara tegas antara kepentingan yang bersifat individual dan kepentingan umum ketika menyatakan kehendaknya bersama dengan individu-individu yang lain. Alhasil kehendak-kehendak yang berasal dari individu-individu tersebut membentuk apa yang disebut sebagai kehendak semua. Dengan kata lain, kehendak semua diperoleh dari penghimpunan kehendak semua individu yang bersifat individual.

⁶ Budi Hardiman, *op. cit.*, hlm. 116.

⁷ Charles Beraf, *op. cit.*, hlm. 62.

Dari kehendak semua ini akan dilakukan penyaringan untuk menemukan kehendak umum melalui pemungutan suara. Bagi Rousseau, suara mayoritas adalah suara dari kehendak umum karena mengungkapkan kepentingan umum. Sedangkan suara minoritas adalah suara dari kehendak individual yang bersifat egois dan belum mampu membebaskan diri dari kepentingan privat.

Rousseau berpendapat demikian karena menurutnya pada kelompok mayoritas teridentifikasi kehendak umum sebagai dasar pembentukan negara.⁸ Hal tersebut bertolak dari pemikiran bahwa yang banyak sama dengan yang umum dan yang umum sama dengan yang benar, sehingga yang banyak adalah yang benar. Gagasan tersebut mengarah pada kebenaran yang bersifat kuantitatif berdasarkan hasil penyaringan dalam pemungutan suara. Kehendak yang benar adalah kehendak yang diperoleh dari suara kehendak yang paling banyak atau dominan. Kehendak yang dominan atau mayoritas adalah kehendak yang benar sehingga kehendak kelompok mayoritas tidak lain ialah kehendak umum. Kelompok mayoritas dianggap sebagai kelompok yang mempunyai jiwa politik yang baik dan benar karena selalu mengarah kepada kepentingan umum. Namun, suara dan kehendak mayoritas yang dilihat Rousseau sebagai kehendak umum dan kebenaran sebenarnya bersifat subjektif karena hanya didasarkan pada kehendak dan pengakuan kaum mayoritas dan tidak dikehendaki dan tidak diakui oleh kelompok minoritas yang berbeda pendapat. Dengan demikian kehendak umum yang berasal dari kelompok mayoritas bersifat terbatas. Hal tersebut tentu bersebrangan dengan pandangan umum yang memahami kehendak umum sebagai kehendak dan kesepakatan kolektif (tak terbatas) semua warga.

Rousseau mencoba membuat kehendak mayoritas yang subjektif dan terbatas sebagai kebenaran yang bersifat objektif dan tak terbatas melalui pernyataan bahwa kehendak mayoritas adalah kehendak yang benar karena di dalamnya melekat kepentingan banyak orang (umum). Oleh karena itu, kehendak umum tersebut harus disepakati dan ditaati oleh semua warga negara baik mayoritas maupun minoritas.

⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 317.

Dengan kata lain, kehendak umum yang berasal dari kelompok mayoritas diterapkan dan diberlakukan bagi semua warga baik mayoritas maupun minoritas sehingga kehendak umum tersebut tidak hanya menjadi kehendak mayoritas tetapi menjadi kehendak umum.

Pandangan Rousseau mengenai kehendak umum yang didasarkan pada kehendak dan suara mayoritas berdampak negatif bagi kelompok minoritas di dalam negara, karena mereka dianggap sebagai kumpulan orang yang egois, tertutup dan salah.⁹ Kaum minoritas dianggap demikian karena mereka dilihat masih terikat pada kepentingan individualnya dan tidak mampu membuka diri kepada kepentingan umum seperti yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Dengan demikian, sikap kontra terhadap kehendak umum dialamatkan kepada kaum minoritas sebab mereka dianggap tidak memiliki kesadaran tentang kepentingan umum dan kesadaran dalam berpolitik. Sebagai kelompok yang tidak sepakat dengan kehendak umum, kaum minoritas dilihat sebagai golongan yang melawan kehendak umum karena itu harus diusir dari negara. Akan tetapi, kaum minoritas akan diampuni jika mereka bertobat secara politis dengan cara menggabungkan diri dalam agama sipil dan pendidikan politis. Secara halus dapat dikatakan, kaum minoritas akan hidup dengan bebas dan aman jika mengakui diri sebagai pihak yang salah dan menerima kehendak umum sebagai kebenaran yang harus ditaati. Kasarnya, kaum minoritas dipaksa oleh negara untuk bertobat atau dipaksa untuk bebas dengan tunduk pada kehendak umum.¹⁰

Pandangan filsafat politik Rousseau yang melihat kehendak umum yang diperoleh dari suara mayoritas sebagai kebenaran mutlak dan menganggap suara minoritas sebagai kesalahan ternyata melahirkan totalitarisme mayoritas terhadap minoritas dengan alasan dipaksa untuk menjadi bebas, benar dan baik.¹¹ Selain itu, pemikiran politik Rousseau juga membenarkan tirani mayoritas terhadap minoritas, penindasan atas kaum minoritas dalam negara dan absolutisme negara demi kehendak umum. Pembeneran tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kehendak umum

⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 310.

¹¹ Frederick Copleston, *op. cit.*, hlm. 201.

yang diperoleh dari kaum mayoritas adalah dasar pembentukan negara sehingga kehendak umum tersebut tidak lain ialah kehendak negara yang bersifat mutlak.

Pada titik ini, Rousseau menggunakan kriteria benar – salah yang seharusnya digunakan pada bidang teoretis, tetapi ia gunakan pada bidang praktis.¹² Artinya, kriteria benar – salah adalah kriteria yang digunakan dalam bidang teoretis, seperti $5+5 = 10$ adalah hasil yang benar, selain dari itu adalah hasil yang salah (tidak ada kompromi). Sedangkan kriteria yang lebih tepat dalam persoalan praktis (politik) adalah kriteria baik-buruk atau lebih baik – kurang baik dengan pengenalan tingkatan (gradasi). Oleh karena itu, dalam persoalan politik tidak ada kehendak yang benar dan kehendak yang salah sebab hal tersebut akan berakibat pada membenaran suatu kehendak dan penyangkalan terhadap kehendak-kehendak yang lain. Sebetulnya yang ada ialah kehendak yang lebih baik dan kehendak yang kurang baik. Kesalahan Rousseau ialah menjadikan persoalan keputusan, kesepakatan dan kehendak bersama yang mestinya dinilai berdasarkan kriteria lebih baik – kurang baik, dinilai berdasarkan kriteria benar – salah. Hal tersebut akhirnya membenarkan kehendak yang satu dan menyingkirkan kehendak yang lain, menutup ruang diskusi dan kompromi berkaitan dengan kehendak bersama dan membenarkan teror politik bagi pihak-pihak yang dianggap salah.

Pernyataan Rousseau yang berkaitan dengan rakyat (kaum minoritas) dipaksa untuk bebas melalui kesepakatan dan ketaatan pada kehendak umum menimbulkan paradoks tentang kebebasan.¹³ Kaum minoritas dianggap sebagai kelompok yang tidak bebas karena masih terpaku pada kepentingan individual sehingga menolak untuk sepakat dan taat pada kehendak umum yang berasal dari mayoritas. Ketaksepakatan dan ketidaktaatan minoritas pada kehendak umum akan memberangus eksistensi dan kebebasan sipil kaum minoritas dalam negara. Oleh karena itu, kaum minoritas harus bersedia untuk dipaksa menjadi bebas oleh negara melalui kesepakatan dan ketaatan pada kehendak umum.

¹² Franz Magnis-Suseno, *op. cit.*, hlm. 320.

¹³ Charles Beraf, *op. cit.*, hlm. 159.

Pemaksaan terhadap kaum minoritas untuk menyepakati dan menaati kehendak umum yang berasal dari mayoritas sebagai bentuk kebebasan sipil bersifat paradoks.¹⁴ Sebab, pada dasarnya negara yang menjunjung tinggi kebebasan sipil warga negara adalah negara yang memberikan ruang bagi setiap warganya untuk mengekspresikan pikiran dan kehendaknya secara bebas tanpa ada paksaan untuk menyetujui dan menaati kehendak lain yang berasal dari luar dirinya. Selain itu, negara yang menjamin kebebasan sipil adalah negara yang memperbolehkan perbedaan pendapat dan kehendak bagi semua warganya tanpa ada pemaksaan kehendak dari mayoritas kepada minoritas. Dampak negatif dari pemikiran Rousseau tentu saja bertolak belakang dengan semangat awalnya yang ingin mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan sosial bagi semua masyarakat, terkhususnya bagi orang-orang yang miskin, kecil dan terpinggirkan.

Berbeda dengan Rousseau yang melihat kaum minoritas dalam kehidupan sosial politik sebagai orang-orang yang egois, salah dan berdosa, Michel Foucault, seorang filsuf poststrukturalis asal Prancis, malah sebaliknya melihat kaum-kaum seperti itu sebagai orang-orang yang memiliki keberanian, kebenaran dan kuasa yang positif. Ia disebut sebagai pemikir postmodern karena titik tolak berpikirnya bukan dari narasi-narasi besar, esensi, subyek dan substansi yang digaungkan oleh para pemikir modernis.¹⁵ Sebaliknya, Foucault bertolak dari narasi-narasi kecil dan hal-hal yang diabaikan oleh banyak orang. Alhasil pemikiran Foucault menekankan keberagaman, penghormatan terhadap perbedaan dan kaum-kaum minoritas sehingga pemikirannya mengarah pada kebenaran-kebenaran parsial. Pemikiran Foucault yang demikian tentu saja menentang pemikiran-pemikiran para filsuf modern yang menekankan narasi-narasi besar yang mengarah pada keseragaman dan kebenaran universal sehingga menolak kebenaran-kebenaran parsial yang dianggap berbeda dalam keseragaman. Oleh karena itu, Foucault adalah filsuf yang memperjuangkan martabat orang-orang pinggiran dan minoritas dalam kehidupan sosial politik yang

¹⁴ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik* penerj. Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 398.

¹⁵ Konrad Kebung, *Michel Foucault: Diskursus, Kuasa dan Kritik Institusi* (Surabaya: Cerdas Pustaka Publisher, 2021), hlm. 2.

dianggap salah karena memiliki pandangan dan kehendak yang berbeda dengan mayoritas.

Dalam bidang politik, Foucault menelurkan pemikiran tentang kuasa (*pouvoir*) dan *parrhesia*. Secara sederhana kuasa yang digagaskan Foucault dapat dipahami sebagai strategi dalam komunikasi antarmanusia. Kuasa yang dimaksudkan Foucault adalah kuasa yang positif dan produktif, bukan kuasa yang negatif dan represif. Kuasa positif yang dimaksud berasal dari bahasa Prancis (*pouvoir*) berbeda dengan kuasa negatif dan represif (*puissance*) atau yang lebih tepat disebut sebagai kekuasaan.¹⁶ Kuasa bukan hanya bergerak dari atas ke bawah melainkan dari bawah ke atas. Artinya, individu atau kelompok minoritas tidak bisa dilihat hanya sebagai objek pelaksanaan dan penempatan kuasa secara heteronom karena dipaksa dari luar, tetapi sebagai lokus di mana kuasa dijalankan secara aktif dan dilawan apabila terjadi tindakan represif. Jika individu atau minoritas hanya menjadi objek pelaksanaan kuasa para penguasa atau kaum mayoritas, maka yang terjadi bukanlah relasi kuasa yang positif dan produktif tetapi kuasa yang represif dan dominatif atau yang Foucault sebut sebagai “kekuasaan”.

Kekuasaan sangat ditolak oleh Foucault karena kekuasaan mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai, ada yang menindas dan ada yang ditindas. Kekuasaan akan menyebabkan penyalahgunaan kuasa, tindakan-tindakan otoriter dan penindasan manusia melalui sistem-sistem negara.¹⁷ Hal tersebut terjadi karena dalam kekuasaan pergerakan kuasa hanya terjadi satu arah, yaitu dari atas ke bawah, dari penguasa kepada rakyat, dari mayoritas kepada minoritas. Pergerakan kuasa yang demikian tidak membuka ruang bagi dialog, kebebasan berpendapat, perbedaan pandangan dan hanya mengandalkan pemaksaan. Sebaliknya Foucault menekankan kuasa yang positif dalam kehidupan sosial politik karena pergerakan kuasanya tidak hanya dari atas ke bawah tetapi juga dari bawah ke atas. Pergerakan atau aliran kuasa

¹⁶ Konrad Kebung, *Michel Foucault: Toolbox dan Disiplin Berpikir* (Surabaya: Cerdas Pustaka Publisher, 2021), hlm. 43

¹⁷ Konrad Kebung, *Michel Foucault: The Government of Self and Others* (Surabaya: Cerdas Pustaka Publisher, 2023), hlm. 77.

yang demikian akan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan penghormatan kepada perbedaan dan keberagaman dan memberikan ruang dialog antara pemerintah dengan semua warga negara baik mayoritas maupun minoritas.

Kuasa yang positif dan produktif merupakan kuasa yang terdapat dalam sistem komunikasi dan relasi dalam masyarakat. Artinya dalam berelasi dan berkomunikasi setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapat dan mengekspresikan diri tanpa perlu memaksakan kehendaknya kepada yang lain. Kuasa yang positif memungkinkan setiap manusia memiliki kebebasan yang sama untuk mengungkapkan pendapat, mendengarkan orang lain, menerima pendapat orang lain tanpa paksaan maupun menolaknya karena dianggap tidak sesuai dengan kebenaran dalam diri dan hidup. Kuasa yang produktif akan memungkinkan setiap individu mampu hidup secara kreatif, berkembang dan produktif. Alasannya, karena kuasa yang positif dan produktif akan membuat setiap individu tidak hanya hidup seperti objek karena dipaksa dan berpatok pada peraturan dan institusi tetapi mampu membentuk diri sebagai subjek yang berakal budi dan bermoral dari norma-norma. Oleh karena itu pemaksaan kehendak mayoritas kepada minoritas untuk tunduk pada kehendak umum yang berasal dari mayoritas merupakan bentuk kekuasaan yang represif dan dominatif yang menempatkan minoritas melulu sebagai objek dari kehendak mayoritas. Konsekuensinya kebebasan dan hak-hak asasi kaum minoritas diberangus demi kehendak mayoritas.

Menurut Foucault kuasa tidak hanya dimiliki oleh pihak atau orang tertentu saja melainkan tersebar dalam masyarakat karena kuasa berkaitan dengan strategi yang setiap orang lakukan dalam konteks yang khusus.¹⁸ Kuasa, jika dimiliki hanya oleh pihak atau orang tertentu akan menimbulkan konflik karena ada pemaksaan kehendak dan perebutan kuasa. Oleh karena itu, kuasa dalam kehidupan sosial tidak hanya terdapat dalam institusi-institusi khusus seperti negara tetapi kuasa tersebar dalam masyarakat. Kuasa sebagai strategi dalam relasi dan komunikasi antarmanusia yang bersifat positif dan produktif merupakan sesuatu yang tersebar dan dimiliki oleh

¹⁸ Konrad Kebung, *Michel Foucault: Diskursus, Kuasa dan Kritik Institusi*, op. cit., hlm. 132

semua manusia dan bukan hanya pada kelompok manusia tertentu saja karena menempati institusi khusus. Oleh sebab itu, pernyataan yang mengklaim bahwa kuasa dan kebenaran hanya dimiliki oleh sekelompok orang dan sekelompok institusi saja sedangkan manusia-manusia yang lain adalah golongan yang tidak punya kuasa dan kebenaran merupakan suatu kenaifan. Alasannya karena pernyataan tersebut adalah pengklaiman bahwa kebenaran mutlak hanya dimiliki oleh golongan manusia tertentu sehingga mereka memiliki kuasa. Pandangan tentang kebenaran dan kuasa yang demikian sangat ditolak oleh Foucault karena menurutnya manusia adalah makhluk yang terbatas sehingga hanya mampu mengenal kebenaran-kebenaran yang relatif tergantung pada konteks hidupnya. Setiap manusia mempunyai kebenaran dalam dirinya yang berhubungan dengan konteksnya sehingga sangat tidak tepat jika sekelompok manusia mengklaim diri lebih tahu dan lebih benar tentang kehidupan orang lain dalam konteksnya masing-masing. Oleh karena itu, pernyataan Rousseau mengenai kehendak umum yang berasal dari mayoritas sebagai kebenaran mutlak yang harus dipaksakan kepada kaum minoritas karena dianggap salah dan egois tentu tidak tepat dalam perspektif Foucault.

Selain konsep kuasa, Foucault juga memiliki konsep tentang *parrhesia*. Secara etimologis, *parrhesia* berasal dari kata Bahasa Yunani *pan* yang berarti semua dan *rhesis* yang berarti perkataan, pidato atau ekspresi, ketrampilan berbicara, keterusterangan dan kebebasan berbicara.¹⁹ Dalam pengertiannya, *parrhesia* dapat dipahami sebagai kebebasan berbicara, kejujuran dalam mengungkapkan segala sesuatu dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. *Parrhesia* sebagai kebebasan berbicara berkaitan dengan kemerdekaan manusia untuk mengungkapkan apa yang terdapat dalam pikiran dan suara hati. *Parrhesia* sebagai kejujuran dalam mengungkapkan pikiran dan kata hati berkaitan dengan sikap jujur untuk menyatakan kebenaran. *Parrhesia* sebagai keberanian dalam menyatakan kebenaran berkaitan dengan keberanian untuk menghadapi risiko atau bahaya dari aksi pengungkapan kebenaran secara bebas dan jujur.

¹⁹ Konrad Kebung, *Michel Foucault, Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika* (Jakarta: Obor, 1997), hlm. 10.

Melalui konsepnya tentang *parrhesia*, Foucault mau menekankan tentang hak dan kebebasan manusia untuk berpendapat dalam ruang publik sebagai manifestasi dari cara hidup yang didasarkan pada kebenaran.²⁰ Kebebasan berbicara dan berpendapat di ruang publik dalam pandangan Foucault mengandaikan bahwa sang pembicara adalah manusia yang bebas dan benar. Manusia yang bebas artinya ia dapat secara bebas mengungkapkan pikiran dan kata hatinya tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar. Manusia yang benar artinya ia tidak hanya mengatakan kebenaran tetapi juga memiliki relasi dengan kebenaran dan melakukan kebenaran, sehingga ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan serta ada harmoni antara kebebasan dan kebenaran dalam berbicara. Hal tersebut akan menghindarkan keterpecahan dalam diri manusia yang hanya pandai berkata-kata tetapi tidak ada tindakan konkret atau bahkan yang lebih parahnya menggunakan hak dan kebebasan berbicara di ruang publik untuk menipu, memanipulasi dan memaksakan kehendak kepada orang lain.

Apabila konsep *parrhesia* Foucault dikaitkan dengan konsep intelektual spesifiknya, maka akan ditemukan bahwa Foucault tekankan macam-macam kebenaran dan berbagai cara untuk menyampaikan kebenaran.²¹ Penekanan ini bertolak dari penelusuran Foucault mengenai berbagai relasi kebenaran yang berbeda dalam diskursus-diskursus sejarah dan budaya yang berbeda sehingga tidak ada satu kebenaran tunggal yang dapat dijadikan basis untuk menentukan dunia dan sejarahnya. Hal tersebut bisa dilihat dari sistem pemahaman manusia yang berbeda-beda dari setiap jaman. Misalnya hukuman mati seorang penjahat di depan umum adalah sesuatu yang baik di masa lalu, tetapi sekarang ini dianggap bertentangan dengan HAM. Melalui konsep intelektual spesifik Foucault dapat ditemukan bahwa kebenaran bukanlah hanya bersifat tunggal dan universal saja melainkan juga parsial dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu berdasarkan konteks hidupnya. Jika dikaitkan dengan dampak negatif dari konsep kehendak umum Rousseau yang menghapus kebebasan berkehendak dan berbicara kelompok minoritas untuk menyampaikan kebenaran dari sudut pandang mereka

²⁰ Konrad Kebung, *Michel Foucault: Toolbox dan Disiplin Berpikir*, op. cit., hlm. 233

²¹ *Ibid.*, hlm. 76.

sangat tidak tepat dalam perspektif Foucault. Oleh karena itu, melalui penjabaran ini penulis mencoba mengkaji persoalan yang telah dipaparkan dengan judul MENELAAH KONSEP KEHENDAK UMUM ROUSSEAU DARI PERSPEKTIF KUASA (*POUVOIR*), *PARRHESIA* DAN INTELEKTUAL SPESIFIK MICHEL FOUCAULT.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dipakai dalam tulisan ini ialah bagaimana mengkaji konsep kehendak umum Rousseau dari perspektif kuasa, *parrhesia* dan intelektual spesifik Michel Foucault.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Menjelaskan konsep kehendak umum Rousseau dari perspektif kuasa, *parrhesia* dan intelektual spesifik Michel Foucault.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari tulisan ini ialah memenuhi salah satu syarat untuk bisa memperoleh gelar sarjana pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Dalam membuat tulisan ini, penulis menggunakan metode analitis-deskriptif kualitatif.²² Melalui metode kualitatif, penulis mengkaji berbagai konsep dan gagasan yang mendalam yang berkaitan dengan tema tulisan ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Pengkajian tersebut dilakukan melalui studi literatur atau kepustakaan dari berbagai buku dan jurnal. Penulis pun menyajikan hasil penyelidikan tersebut secara deskriptif. Selanjutnya, penulis menganalisis dan menginterpretasi kajian tersebut dan menarik kesimpulan.

²² Dominikus M. Aja, dkk, “Meneropong Relevansi Konsep Kebebasan Fichte Terhadap Pandangan Kebebasan dalam Etika Kontemporer”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7:3 (Singaraja, September 2024), hlm. 469.

Objek penelitian penulis ialah konsep kehendak umum menurut Jean-Jacques Rousseau dan konsep kuasa (*pouvoir*), *parrhesia* dan intelektual spesifik menurut Michel Foucault. Adapun sumber data utama yang digunakan penulis, yaitu *The Social Contract*, *Michel Foucault: Power / Knowledge*, *Michel Foucault: Fearless Speech*, *Michel Foucault: Discipline and Punish*, *The History of Sexuality vol. 1* serta beberapa buku, skripsi dan jurnal. Selain itu, penulis juga menggunakan buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* yang ditulis oleh Yohanes Orong sebagai referensi untuk menulis karya ilmiah ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun dengan urutan sebagai berikut. Bab pertama berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat tulisan, metode dan sistematika penulisan. Bab kedua berisikan biografi, latar belakang pemikiran, konsep kehendak umum dan dampak dari konsep kehendak umum Jean-Jacques Rousseau. Bab ketiga berisikan biografi, latar belakang pemikiran dan perspektif Michel Foucault tentang kuasa, *parrhesia* dan intelektual spesifik. Bab keempat berisikan kajian tentang kebebasan dan hak-hak asasi dari kaum minoritas dalam konsep kehendak umum Rousseau dari perspektif kuasa, *parrhesia* dan intelektual spesifik Michel Foucault. Bab kelima berisikan kesimpulan dan saran.